



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put.55984/PP/M.IB/12/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa bah :

wa
yan
g
me
nja
di
pok
ok
sen
gke
ta
ada
lah
pen
gaj
uan
ban
din
g
ter
had
ap
kor
eks
i
Da
sar
Pen
gen
aan
Paj
ak
PP
h
Pas
al
23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ma
sa
Paj
ak
Sep
tem
ber
201
0
seb
esa
r
Rp.
495
.56
3.3
21,
00
yan
g
ter
diri
dar
i :

- Reklasifikasi dari Objek PPh 4 ayat (2)	Rp	437.659.015,00
- Objek PPh Pasal 23 yang berasal dari equalisasi	Rp	57.904.306,00

Me
nur
ut
Ter
ban
din
g
Menurut Pemohon Banding
Banding
wa
paj
ak-
paj
ak
yan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g
ter
kait
lan
gsu
ng
den
gan
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
tela
h
dila
ksa
nak
an
ses
uai
den
gan
ket
ent
uan
dal
am
Ko
ntr
ak
Kar
ya.
Hal
ini
sej
ala
n
den
gan
inte
rpr
eta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si
Pas
al
33
A
aya
t
(4)
Un
dan
g-
und
ang
No
mo
r 7
tah
un
198
3
tent
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
seb
aga
ima
na
beb
era
pa
kali
diu
bah
tera
khi
r
den
gan
Un

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan
g-
und
ang
No
mo
r
36
tah
un
200
8
dan
pen
jela
san
nya
yan
g
me
nya
tak
an
bah
wa
paj
akn
ya
dih
itu
ng
ber
das
ark
an
ket
ent
uan
dal
am
kon
tra
k
bag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i
has
il/
kon
tra
k
kar
ya.
Kat
a
paj
akn
ya
disi
ni
yan
g
di
ma
ksu
d
me
nga
cu
pad
a
pen
gen
aan
paj
ak
ata
s
pen
gha
sila
n
yan
g
dite
rim
a
ata
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dip
ero
leh
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng,
ata
u
dal
am
kat
a
lain
me
nga
cu
pad
a
PP
h
Ba
dan
.
Ole
h
kar
ena
itu
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
ber
pen
dap
at
bah
wa
pen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

era
pan
lex
spe
cial
is
dal
am
Ko
ntr
ak
Kar
ya
me
nga
cu
pad
a
ke
waj
iba
n
PP
h
Ba
dan
;
Ko
rek
si
Re
kla
sifi
kas
i
PP
h
Pas
al 4
aya
t
(2)
seb

Menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esa
r
Rp.
437
.65
9.0
15,
00

bahwa bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal

23

didasarkan hasil
r
eklasifikasi DPP

PPh Pasal

4

ayat

(
2
)

Masa Pajak September

2010

sebesar

Rp.437.659.015,00

menjadi DPP PPh Pasal

23,

karena Pemohon Banding harus tunduk pada
ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia,

yang tidak
disetujui oleh Pemohon Banding
;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sengketa ini merupakan sengketa yuridis fiskal,

yakni apakah pemungutan pajak pihak

ketiga yang harus dilakukan Pemohon Banding tunduk pada Kontrak Karya atau harus tunduk pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku

;

bahwa menurut Terbanding,

pemungutan pajak pihak ketiga oleh Pemohon Banding harus

t

tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya sehingga penetapan jenis dan tarif pajak harus tunduk pada Undang-undang Nomor

7

Tahun

1983

t

entang Pajak Penghasilan

yang berlaku pada saat perjanjian Kontrak Karya ditandatangani

;

bahwa menurut Pemohon Banding,

karena pihak ketiga tidak terikat dengan Kontrak Karya,

maka pemungutan pajak pihak ketiga yang dilakukan oleh Pemohon Banding tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor:

7

t

ahun

1983

t

entang Pajak Penghasilan beserta

perubahannya yang berlaku pada saat pemungutan dilakukan

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa,

penjelasan para pihak dan bukti yang
diserahkan dalam persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi,

diuraikan hal-hal sebagai
berikut

:

bahwa berdasarkan Pasal

33A ayat

(

4

)

UU PPh dan Pasal

13

Kontrak Karya antara
Pemerintah Republik Indonesia dan PT Freeport Indonesia Company tanggal

30

Desember

1991

maka undang-undang tentang perpajakan yang diberlakukan kepada PT Freeport
I
ndonesia dan subsidiarinya termasuk di dalamnya Pemohon Banding

(

PT Rio Tinto

I

ndonesia

)

sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-176/KM-04/1996

t

anggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

April

1996

adalah Undang-undang Nomor

7

Tahun

1983

t

entang Pajak Penghasilan

;

bahwa berdasarkan Pasal

13

Contract of Work between The Government of The Republic of

I

ndonesia and PT Freeport Indonesia Company tanggal

30

Desember

1991,

disebutkan

kewajiban Perusahaan untuk memotong dari Pajak Penghasilan atas bunga,

dividen,

sewa,

j

asa teknik,

j

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asa manajemen dan jasa lainnya dengan tarif sebesar

15%

dalam hal pembayaran
kepada Wajib Pajak dalam negeri

;

bahwa Pasal

4

ayat

(

2

)

UU Nomor

7

t

ahun

1983

t

entang pajak penghasilan

(

selanjutnya

disebut Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun

1983

)

,

dinyatakan:

“

pengenaan pajak atas

bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya

diatur lebih lanjut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah

”

;

bahwa berdasarkan Pasal

23

Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun

1983

dinyatakan

sebagai berikut:

Ayat

(

1

)

Pajak Penghasilan diatur bahwa atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau yang terutang oleh Badan Pemerintah,

Badan

Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

atau oleh Wajib

Pajak badan dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri,

s

elain bank atau lembaga keuangan lainnya,

dipotong pajak sebesar

15

%

(

1

i

ma belas persen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

)
dari jumlah bruto,

oleh
pihak yang wajib membayarkan:

a.
div
ide
n
dar
i
per
ser
oan
dal
am
neg
eri;

b.

bun
ga,
ter
ma
suk
im
bal
an
kar
ena
jam
ina
n
pen
ge
mb
alia
n
hut
ang
;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.

se
wa,
roy
alti,
dan
pen
gha
sila
n
lain
seh
ubu
nga
n
den
gan
pen
ggu
naa
n
har
ta;

d.

im
bal
an
yan
g
dib
aya
rka
n
unt
uk
jas
a
tek
nik
dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas
a
ma
nag
em
en
yan
g
dila
kuk
an
di
Ind
one
sia;

Ayat

(
2
)

Orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

(
1
)
.

Ayat

(
3
)
:

Bunga dan dividen tertentu yang tidak melampaui suatu jumlah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

(
1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

)

.

bahwa berdasarkan Pasal

4

ayat

(

2

)

Undang-undang nomor:

7

t

ahun

1983

t

entang Pajak

Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor:

36

Tahun

2008

(

selanjutnya disebut Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun

2008

)

,

dinyatakan:

Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

a.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pen
gha
sila
n
ber
upa
bun
ga
dep
osit
o
dan
tab
ung
an
lain
nya
,
bun
ga
obl
iga
si
dan
sur
at
uta
ng
neg
ara,
dan
bun
ga
sim
pan
an
yan
g
dib
aya
rka
n
ole

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h
kop
era
si
kep
ada
ang
got
a
kop
era
si
ora
ng
pri
bad
i;

b.

pen
gha
sila
n
ber
upa
had
iah
und
ian;

c.

pen
gha
sila
n
dar
i
tra
nsa
ksi
sah
am
dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sek
urit
as
lain
nya
,
tra
nsa
ksi
der
ivat
if
yan
g
dip
erd
aga
ngk
an
di
bur
sa,
dan
tra
nsa
ksi
pen
jual
an
sah
am
ata
u
pen
gali
han
pen
yer
taa
n
mo
dal
pad
a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per
usa
haa
n
pas
ang
ann
ya
yan
g
dite
rim
a
ole
h
per
usa
haa
n
mo
dal
ven
tur
a;

d.

pen
gha
sila
n
dar
i
tra
nsa
ksi
pen
gali
han
har
ta
ber
upa
tan
ah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan
/
ata
u
ban
gun
an,
usa
ha
jas
a
kon
stru
ksi,
usa
ha
real
est
ate,
dan
per
se
wa
an
tan
ah
dan
/
ata
u
ban
gun
an;
dan

e.

pen
gha
sila
n
tert
ent
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain
nya
,
yan
g
diat
ur
den
gan
ata
u
ber
das
ark
an
Per
atu
ran
Pe
me
rint
ah.

bahwa berdasarkan Pasal

23

Undang-undang Pajak penghasilan tahun

2008

dinyatakan
sebagai berikut:

(
1)
Ata
s
pen
gha
sila
n
ters

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ebu
t di
ba
wa
h
ini
den
gan
na
ma
dan
dal
am
ben
tuk
apa
pun
yan
g
dib
aya
rka
n,
dis
edi
aka
n
unt
uk
dib
aya
rka
n,
ata
u
tela
h
jatu
h
tem
po
pe
mb
aya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ran
nya
ole
h
bad
an
pe
me
rint
ah,
sub
jek
paj
ak
bad
an
dal
am
neg
eri,
pen
yel
eng
gar
a
keg
iata
n,
ben
tuk
usa
ha
teta
p,
ata
u
per
wa
kila
n
per
usa
haa
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lua
r
neg
eri
lain
nya
kep
ada
Wa
jib
Paj
ak
dal
am
neg
eri
ata
u
ben
tuk
usa
ha
teta
p,
dip
oto
ng
paj
ak
ole
h
pih
ak
yan
g
waj
ib
me
mb
aya
rka
n:
a.
seb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esa

r

15

%

(li

ma

bel

as

per

sen

)

dar

i

ju

mla

h

bru

to

ata

s:

1.

div

ide

n

seb

aga

ima

na

di

ma

ksu

d

dal

am

Pas

al 4

aya

t

(1)

hur

uf

g;

2.

bun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al 4
aya
t
(1)
hur
uf
f;

3.

roy
alti
;
dan

4.

had
iah,
pen
gha
rga
an,
bon
us,
dan
sej
eni
sny
a
sel
ain
yan
g
tela
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dip
oto
ng
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al
21
aya
t
(1)
hur
uf
e;

b.

dih
apu
s;

c. s

ebe
sar
2%

(du

a

per

sen

)

dar

i

ju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mla
h
bru
to
ata
s:
1.
se
wa
dan
pen
gha
sila
n
lain
seh
ubu
nga
n
den
gan
pen
ggu
naa
n
har
ta,
kec
uali
se
wa
dan
pen
gha
sila
n
lain
seh
ubu
nga
n
den
gan
pen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggu
naa
n
har
ta
yan
g
tela
h
dik
ena
i
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al 4
aya
t
(2);
dan

2.

im
bal
an
seh
ubu
nga
n
den
gan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jas
a
tek
nik,
jas
a
ma
naj
em
en,
jas
a
kon
stru
ksi,
jas
a
kon
sult
an,
dan
jas
a
lain
sel
ain
jas
a
yan
g
tela
h
dip
oto
ng
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
seb
aga
ima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



na
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al
21.

(1a

)
Dal
am
hal
Wa
jib
Paj
ak
yan
g
me
ner
ima
ata
u
me
mp
ero
leh
pen
gha
sila
n
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
pad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
aya
t
(1)
tida
k
me
mil
iki
No
mo
r
Po
kok
Wa
jib
Paj
ak,
bes
arn
ya
tari
f
pe
mo
ton
gan
ada
lah
lebi
h
tin
ggi
100
%
(ser
atu
s
per
sen
)
dar
ipa
da



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tari
f
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
pad
a
aya
t
(1).
(2) Ket
ent
uan
lebi
h
lanj
ut
me
nge
nai
jeni
s
jas
a
lain
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
pad
a
aya
t
(1)
hur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uf c
ang
ka
2
diat
ur
den
gan
ata
u
ber
das
ark
an
Per
atu
ran
Me
nte
ri
Ke
uan
gan

(3) Ora
ng
pri
bad
i
seb
aga
i
Wa
jib
Paj
ak
dal
am
neg
eri
dap
at
dit
unj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uk
ole
h
Dir
ekt
ur
Jen
der
al
Paj
ak
unt
uk
me
mo
ton
g
paj
ak
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
pad
a
aya
t
(1).
(4) Pe
mo
ton
gan
paj
ak
seb
aga
ima
na
di
ma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ksu
d
pad
a
aya
t
(1)
tida
k
dila
kuk
an
ata
s:
a.

pen
gha
sila
n
yan
g
dib
aya
r
ata
u
ter
uta
ng
kep
ada
ban
k;

b.
se
wa
yan
g
dib
aya
rka
n
ata
u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ter
uta
ng
seh
ubu
nga
n
den
gan
se
wa
gun
a
usa
ha
den
gan
hak
ops
i;

c.

div
ide
n
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al 4
aya
t
(3)
hur
uf f
dan
div
ide



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
yan
g
dite
rim
a
ole
h
ora
ng
pri
bad
i
seb
aga
ima
na
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al
17
aya
t

(2c
);

d.

dih
apu
s;

e.

bag
ian
lab
a
seb
aga
ima
na
di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma
ksu
d
dal
am
Pas
al 4
aya
t
(3)
hur
uf
i;

f.

sis
has
il
usa
ha
kop
era
si
yan
g
dib
aya
rka
n
ole
h
kop
era
si
kep
ada
ang
got
any
a;

g.

dih
apu
s;
dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h.

pen
gha
sila
n
yan
g
dib
aya
r
ata
u
ter
uta
ng
kep
ada
bad
an
usa
ha
ata
s
jas
a
keu
ang
an
yan
g
ber
fun
gsi
seb
aga
i
pen
yal
ur
pin
jam
an
dan
/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ata
u
pe
mb
ia
aan
yan
g
diat
ur
den
gan
Per
atu
ran
Me
nte
ri
Ke
uan
gan
.

bahwa telah terjadi perubahan yang sangat fundamental terhadap ketentuan yang diatur dalam pasal

4

Ayat

(
2
)
dan Pasal

23

Undang-undang Pajak Penghasilan tahun

1983

bila

dibandingkan dengan yang diatur dalam pasal yang sama pada Undang-undang Pajak Penghasilan tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008

yang berlaku pada saat Pemohon Banding melakukan pemungutan pajak dari pihak ketiga ;

bahwa Terbanding menyatakan Pemohon Banding harus tetap tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya,

karena kontrak tersebut bersifat spesialis

(
lex spesialis
)

sedangkan Undang-undang pajak Penghasilan bersifat generalis

(
lex generalis
)

yang berlaku umum untuk seluruh Wajib Pajak,

kecuali Wajib Pajak yang terikat dengan Kontrak Karya,

oleh karena kewajiban pemungutan pajak pihak ketiga harus tetap tunduk pada Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun

1983
;

bahwa Pemohon Banding menyatakan,

Pemohon Banding tidak setuju atas reklasifikasi yang dilakukan oleh Terbanding atas objek PPh Pasal

4

ayat

(
2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

)
Final menjadi objek PPh Pasal

23,

karena pajak tersebut merupakan pajak pihak ketiga,

sehingga Pemohon Banding melakukan
pemotongan pajak penghasilan pihak ketiga atas sewa tanah dan bangunan dan jasa
konstruksi berdasarkan Pasal Pasal

4

ayat

(

2

)

Undang-undang Pajak Penghasilan yang
berlaku saat pemotongan yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan tahun

2008

;

bahwa dalam Pasal

33A ayat

(

4

)

Undang-undang Nomor

7

tahun

1983

tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun

2008

(
selanjutnya disebut Undang-undang PPh
)
a quo diatur

:

“Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi,

pertambangan umum,

dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil,

*Kontrak
karya,*

*atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat
berlakunya Undang-undang ini,*

pajaknya dihitung

*berdasarkan ketentuan dalam kontrak
bagi hasil,*

kontrak karya,

*atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut
sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud.*

”.

bahwa Pemohon Banding berpendapat,

***”pajaknya
”***

yang dimaksud dalam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33A ayat

(
4
)

Undang-undang PPh a quo,

adalah pajak-pajak yang berkaitan langsung dengan Pemohon
Banding,

dalam hal ini Pajak Penghasilan Badan
;

bahwa terkait penerapan Pasal

33A Ayat

(
4
)

Undang-undang PPh a quo menurut Pemohon
Banding,

tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Pemohon Banding mengingat pajak yang
dikenakan terhadap Pemohon Banding masih tetap mempergunakan ketentuan perpajakan
pada saat Kontrak Karya ditandatangani
;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan,

selain hanya mengikat bagi mereka yang
mengikatkan diri dalam kontrak,

Kontrak Karya tidak boleh merugikan pihak ketiga yang
tidak ikut mengikatkan diri dalam perjanjian,

hal ini sesuai prinsip dasar yang harus dirujuk
dalam membuat suatu persetujuan sebagaimana Pasal

1338

dan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1340

Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata
;

bahwa Pemohon Banding mengemukakan,

apabila objek PPh Pasal

4

ayat

(

2

)

Final di

r

eklasifikasi menjadi objek PPh Pasal

23,

maka pihak ketiga akan kesulitan dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya karena tidak dapat melakukan pengkreditan Bukti
Potong PPh Pasal

23

ke dalam perhitungan PPh Badan terutang dalam SPT Tahunan PPh
Badannya,

hal ini mengingat penghasilan yang diterima merupakan objek PPh Final yang
kewajiban pembayarannya seharusnya sudah selesai

(

f

i

nal

)

sewaktu dilakukan pemotongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini juga akan merugikan pihak ketiga

;

bahwa Pasal

1338

ayat

(

1

)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

mengatur

bahwa

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

;

bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pas

1320

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

:

1.

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

;

2.

kecakapan untuk membuat suatu perikatan

;

3.

suatu hal tertentu

;

4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu sebab yang halal

;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

30/PMK.011/2013

t

anggal

27

Februari

2013

Tentang Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan
Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi
Hasil,

Kontrak Karya,

Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan,

antara lain

dinyatakan sebagai berikut:

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

30/PMK.011/2013

a quo,

diatur sebagai

berikut

:

”

Pasal

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak yang terikat kontrak bagi hasil,

kontrak karya,

atau perjanjian kerjasama

pengusahaan pertambangan wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang terutang kepada pihak lain.

Pasal

2

Pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasa

1

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan harus dilakukan.

Pasal

3

1)

*Paj
ak
Pe
ngh
asil
an
yan
g
tela
h
dip
oto
ng
dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/
ata
u
dip
ung
ut
seb
aga
ima
na
dim
aks
ud
dal
am
Pas
al 2
me
rup
aka
n
ang
sur
an
ata
u
pel
una
san
paj
ak
dal
am
tah
un
paj
ak
ber
jal
an
bag
i
Wa
jib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paj
ak
yan
g
dip
oto
ng
dan
/
ata
u
dip
ung
ut
Paj
ak
Pe
ngh
asil
an.

2)

Paj
ak
Pe
ngh
asil
an
yan
g
tela
h
dip
oto
ng
dan
/
ata
u
dip
ung
ut
seb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aga
ima
na
dim
aks
ud
dal
am
Pas
al 2
me
rup
aka
n
kre
dit
paj
ak
ata
s
Paj
ak
Pe
ngh
asil
an
yan
g
ter
uta
ng
unt
uk
tah
un
paj
ak
yan
g
ber
san
gku
tan,
kec

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ual
i
unt
uk
pen
gha
sila
n
yan
g
pen
gen
aan
paj
akn
ya
ber
sifa
t
fin
al.

Pasal

4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah

60

*(
enam puluh
)
hari terhitung sejak tanggal
diundangkan*

;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba
hw
a
seti
ap
Wa
jib
Paj
ak
har
us
me
mat
uhi
sel
uru
h
und
ang
-
und
ang
per
paj
aka
n
sert
a
per
atu
ran
per
und
ang
an
yan
g
ter
kait
ata
s
pel
aks
ana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an
und
ang
-
und
ang
per
paj
aka
n
dal
am
mel
aks
ana
kan
hak
dan
ke
waj
iba
n
per
paj
aka
nny
a,
de
mi
kia
n
jug
a
pih
ak
Fis
kus
yan
g
ber
per
an
ant
ara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain
me
nga
wa
si
tin
gka
t
kep
atu
han
Wa
jib
Paj
ak;

2)
ba
hw
a
Ko
ntr
ak
Kar
ya
han
ya
me
ngi
kat
kep
ada
pih
ak-
pih
ak
yan
g
me
nan
dat
ang
ani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kon
tra
k
(ter
ma
suk
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng)
,
teta
pi
tida
k
dap
at
dip
erla
kuk
an
kep
ada
pih
ak
keti
ga
yan
g
tida
k
teri
kat
den
gan
Ko
ntr
ak
Kar
ya,
yan
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dap
at
me
ni
mb
ulk
an
ker
ugi
an
bag
i
pih
ak
keti
ga;

3)
ba
hw
a
apa
bila
ter
dap
at
per
tent
ang
an
ant
ara
ket
ent
uan
yan
g
diat
ur
dal
am
Ko
ntr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak
Kar
ya
den
gan
Un
dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n,
Ko
ntr
ak
Kar
ya
tida
k
dap
at
dite
mp
atk
an
seb
aga
i
*lex
spe
cial
ist*
ter
had
ap
Un
dan
g-
und
ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak
Penghasilan
Korona
Tidak
Sebanding
atau
Selevel,
Korona
Kontrak
Karyawan
Meningkatkan
Paraphrase,
Sedangkan
Undang
Gundang
Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen
gha
sila
n
me
ngi
kat
sel
uru
h
Wa
rga
Ne
gar
a
Ind
one
sia
yak
ni
Wa
jib
Paj
ak
Dal
am
Ne
ger
i
ter
ma
suk
Fis
kus
/
Ter
ban
din
g,
bah
kan
Wa
jib
Paj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak
Lu
ar
Ne
ger
i;

4)
ba
hw
a
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
har
us
tun
duk
dan
me
njal
ank
an
sel
uru
h
ke
waj
iba
n
per
paj
aka
nny
a,
unt
uk
me
ngh
itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng
paj
ak
pen
gha
sila
n
bad
an
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
teri
kat
pad
a
ket
ent
uan
yan
g
diat
ur
dal
am
Ko
ntr
ak
Kar
ya
Jo
ket
ent
uan
yan
g
diat
ur
dal
am
Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



al
33
A
Ay
at
(4)
Un
dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
Ta
hun
199
4,
sed
ang
kan
ke
waj
iba
n
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
seb
aga
i
Wa
jib
Pu
ngu
t
Paj
ak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dar
i
pih
ak
keti
ga
har
us
dila
ksa
nak
an
dan
pat
uh
pad
a
Un
dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
yan
g
ber
lak
u;

5)
ba
hw
a
seti
ap
Wa
jib
Paj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak
har
us
tun
duk
dan
me
njal
ank
an
sist
em
per
paj
aka
n
yan
g
diat
ur
dal
am
Un
dan
g-
und
ang
Per
paj
aka
n,
ole
h
kar
ena
itu
paj
ak
yan
g
dip
ung
ut
ole

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
har
us
dap
at
dig
una
kan
ole
h
pih
ak
keti
ga
yan
g
dip
ung
ut
paj
akn
ya
unt
uk
me
me
nuh
i
hak
dan
ke
waj
iba
n
per
paj
aka
nny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a
seb
agi
ma
na
yan
g
diat
ur
dal
am
Un
dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
yan
g
ber
lak
u
pad
a
saa
t
pe
mu
ngu
tan
paj
ak
dila
kuk
an;

6)
bah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa
sek
alip
un
Per
atu
ran
Me
nte
ri
Ke
uan
gan
No
mo
r
30/
PM
K.0
11/
201
3
bar
u
dib
erla
kuk
an
60
(en
am
pul
uh)
har
i
sej
ak
tan
gga
l
diu
nda
ngk
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(di
und
ang
kan
pad
a
tan
gga
127
Feb
rua
ri
201
3),
na
mu
n
tida
k
ber
arti
bah
wa
unt
uk
ma
sa-
ma
sa
seb
elu
mn
ya
pel
aks
ana
an
ke
waj
iba
n
Pe
mo
hon



Ba
ndi
ng
unt
uk
me
mu
ngu
t
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
pih
ak
keti
ga
tida
k
har
us
tun
duk
ata
u
dap
at
me
nyi
mp
ang
dar
i
ket
ent
uan
yan
g
diat
ur
dal
am



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Un
dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
yan
g
ber
lak
u;

7)
ba
hw
a
pen
gha
sila
n
ata
s
se
wa
tan
ah
dan
ban
gun
an
dan
jas
a
kon
stru
ksi
yan
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dib
aya
rka
n
ole
h
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
pad
a
tah
un
201
0,
har
us
dip
ung
ut
paj
ak
pen
gha
sila
n
Pas
al 4
Ay
at
(2)
hur
uf
d
(fin
al)
seb
aga
ima
na
diat



ur
dal
am
Un
dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
Ta
hun
200
8;

8)
ba
hw
a
kor
eks
i
yan
g
dila
kuk
an
ole
h
Ter
ban
din
g
aka
n
me
ni
mb
ulk



an
tida
k
ada
nya
kep
asti
an
huk
um
bag
i
pih
ak
keti
ga
yan
g
dip
ung
ut
paj
akn
ya
bah
kan
dap
at
me
rug
ika
n,
kar
ena
PP
h
Pas
al 4
aya
t
(2)
tida
k
dap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at
dik
onv
ersi
ata
u
dip
erla
kuk
an
seb
aga
i
PP
h
Pas
al
23
ata
u
seb
alik
nya
seb
aga
ima
na
diat
ur
dal
am
Un
dan
g-
und
ang
paj
ak
Pen
gha
sila
n
Ta
hun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198

3

sert

a

per

uba

han

nya

;

9)

ba

hw

a

lebi

h

lanj

ut

kor

eks

i

Ter

ban

din

g

aka

n

me

nga

kib

atk

an

sist

em

per

paj

aka

n

yan

g

tela

h

diat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ur
dal
am
Un
dan
g-
und
ang
Paj
ak
Pen
gha
sila
n
tida
k
dap
at
dija
lan
kan
ole
h
par
a
Wa
jib
Paj
ak,
sed
ang
kan
sal
ah
sat
u
fun
gsi
Ter
ban
din
g
ada
lah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ter
us
ber
upa
ya
me
ndo
ron
g
dan
me
nga
wa
si
kep
atu
han
Wa
jib
Paj
ak
dal
am
mel
aks
ana
kan
hak
dan
ke
waj
iba
n
per
paj
aka
nny
a
ses
uai
den
gan
und
ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
und
ang
per
paj
aka
n
yan
g
ber
lak
u;

10)
ba
hw
a
ata
s
sen
gke
ta
yan
g
sa
ma
pad
a
tah
un
paj
ak
seb
elu
mn
ya,
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng
tela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h
me
nga
juk
an
ban
din
g
ke
Pen
gad
ilan
Paj
ak
dan
tela
h
dip
utu
s
den
gan
put
usa
n
Pen
gad
ilan
Paj
ak
seb
aga
i
ber
iku
t:

•

Put
usa
n
No
mo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r:
Put
-
379
25/
PP/
M.I
/25
/20
12
yan
g
diu
cap
kan
pad
a
tan
gga
l 2
Me
i
201
2,
yan
g
dal
am
am
arn
ya
me
nol
ak
ban
din
g
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng;



•

Put
usa
n
No
mo
r:
Put
-
432
62/
PP/
M.I
/25
/20
13
yan
g
diu
cap
kan
tan
gga
l 13
Feb
rua
ri
201
3,
yan
g
dal
am
am
arn
ya
me
nga
bul
kan
ban
din
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng;

bah
wa
dal
am
hal
ini
Ma
jeli
s
sep
end
apa
t
den
gan
Ma
jeli
s
Ha
ki
m
yan
g
me
mu
tus
kan
sen
gke
ta a
quo
den
gan
put
usa
n
No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mo
r:
Put
-
432
62/
PP/
M.I
/25
/20
13;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat,

untuk pembayaran penghasilan
sehubungan dengan sewa tanah dan bangunan dan jasa konstruksi sebesar Rp.437.659.015,

merupakan objek PPh pasal

4

ayat

(
2
)

sehingga pemotongan pajak yang dilakukan oleh
Pemohon Banding sudah tepat,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Pajak Penghasilan tahun

2008,

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,

Majelis berkesimpulan korekai positif Terbanding
atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal

23

yang berasal dari reklasifikasi PPh Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

ayat

(

2

)

sebesar Rp.

437.659.015,00

t

i

dak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan

;

a.

Ko

rek

si

DP

P

PP

h

Pas

al

23

seb

esa

r

Rp.

57.

904

.30

6,0

0

ba

h

w

a

ya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng
m
en
ja
di
se
ng
ke
ta
ad
al
ah
ko
re
ks
i
T
er
ba
nd
in
g
at
as
D
as
ar
Pe
ng
en
aa
n
Pa
ja
k
P
Ph
Pa
sa
l
23
be
rd
as

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ar
ka
n
ha
sil
ek
ua
lis
as
i
bi
ay
a-
bi
ay
a
pa
da
S
P
T
P
Ph
B
ad
an
de
ng
an
S
P
T
M
as
a
Pe
m
un
gu
t
P
Ph
Pa
sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l
23
ya
ng
tel
ah
di
la
po
rk
an
ol
eh
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
;

ba
h
w
a
be
rd
as
ar
ka
n
Su
ra
t
Ur
ai
an
B
an
di
ng
,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L
ap
or
an
H
as
il
Pe
m
er
ik
sa
an
,
L
ap
or
an
Pe
ne
la
ah
an
K
eb
er
at
an
,
T
er
ba
nd
in
g
ti
da
k
da
pa
t
m
en
jel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



as
ka
n
se
ca
ra
ri
nc
i
te
nt
an
g
ob
ye
k
P
Ph
Pa
sa
l
23
ya
ng
di
ko
re
ks
i
se
be
sa
r
R
p.
57
.9
04
.3
06
.0
0
da
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pe
nj
el
as
an
T
er
ba
nd
in
g
le
bi
h
di
fo
ku
sk
an
pa
da
ko
re
ks
i
D
P
P
P
Ph
Pa
sa
l
23
ya
ng
be
ra
sa
l
da
ri
re
kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



as
ifi
ka
si
da
ri
D
P
P
P
Ph
Pa
sa
l 4
ay
at
(2
);

ba
h
w
a
T
er
ba
nd
in
g
m
el
ak
uk
an
ko
re
ks
i
D
P
P
P
Ph
Pa



sa
l
23
se
be
sa
r
R
p.
57
.9
04
.3
06
.0
0
be
rd
as
ar
ka
n
pe
rb
an
di
ng
an
an
ta
ra
ju
m
la
h
bi
ay
a-
bi
ay
a
ya
ng
te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rd
ap
at
da
la
m
G
en
er
al
L
ed
ge
r
ya
ng
di
du
ga
at
au
di
an
gg
ap
se
ba
ga
i
ob
ye
k
P
Ph
Pa
sa
l
23
de
ng
an
ju
m
la

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h
D
P
P
P
Ph
Pa
sa
l
23
ya
ng
di
la
po
rk
an
ol
eh
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
da
la
m
S
P
T
M
as
a
Pe
m
un
gu
t
P
Ph
Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sa
l
23
;

ba
h
w
a
be
rd
as
ak
an
ke
te
nt
ua
n
ya
ng
di
at
ur
da
la
m
pe
nj
el
as
an
Pa
sa
l
29
U
nd
an
g
N
o
m
or

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 6

T

ah

un

19

83

te

nt

an

g

K

et

en

tu

an

U

m

u

m

da

n

T

at

a

C

ar

a

Pe

rp

aj

ak

an

se

ba

ga

i

m

an

a

be

be

ra

pa

ka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



li
di
ub
ah
te
ra
kh
ir
de
ng
an
U
nd
an
g-
U
nd
an
g
N
o
m
or
16
T
ah
un
20
09
(s
el
an
ju
tn
ya
di
se
bu
t
U
nd
an
g-
un



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da
ng
K
U
P)
,
an
ta
ra
lai
n
di
ny
at
ak
an
:

“
P
el
ak
sa
na
an
pe
m
er
ik
sa
an
da
la
m
ra
ng
ka
m
en
gu
ji
pe
m
en



uh
an
ke
w
aj
ib
an
pe
rp
aj
ak
an
W
aj
ib
P
aj
ak
di
la
ku
ka
n
de
ng
an
m
en
el
us
ur
i
ke
be
na
ra
n
Su
ra
t
P
e
m
be

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rit
ah
ua
n,
pe
m
bu
ku
an
da
n
pe
nc
at
at
an
,
da
n
pe
m
en
uh
an
ke
w
aj
ib
an
pe
rp
aj
ak
an
la
in
ny
a
di
ba
nd
in
gk
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



de
ng
an
ke
ad
aa
n
at
au
ke
gi
at
an
us
ah
a
se
be
na
rn
ya
da
ri
W
aj
ib
P
aj
ak
”;

“
P
en
da
pa
t
da
n
si
m
pu
la
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pe
tu
ga
s
pe
m
er
ik
sa
ha
ru
s
di
da
sa
rk
an
pa
da
bu
kti
ya
ng
ku
at
da
n
be
rk
ai
ta
n
se
rt
a
be
rl
an
da
sk
an
ke
te
nt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ua
n
pe
ra
tu
ra
n
pe
ru
nd
an
g-
un
da
ng
an
pe
rp
aj
ak
an
”;

ba
h
w
a
se
ka
li
pu
n
T
er
ba
nd
in
g
ti
da
k
m
e
m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ili
ki
bu
kt
i-
bu
kt
i
ya
ng
ku
at
ba
h
w
a
se
lu
ru
h
ko
re
ks
i
ya
ng
di
la
ku
ka
n
m
er
up
ak
an
ob
ye
k
P
Ph
Pa
sa
l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

,
na
m
un
T
er
ba
nd
in
g
m
e
m
pe
rh
it
un
gk
an
ko
re
ks
in
ya
da
la
m
m
en
et
ap
ka
n
ju
m
la
h
pa
ja
k
ya
ng
te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ru
ta
ng
da
la
m
S
K
P
K
B
P
Ph
Pa
sa
l
23
M
as
a
Pa
ja
k
Se
pt
e
m
be
r
20
10
;
ba
h
w
a
da
la
m
H
as
il
Uj



i
K
eb
en
ar
an
M
at
er
i
ya
ng
tel
ah
di
la
ku
ka
n,
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
be
ru
sa
ha
m
e
m
be
ri
ka
n
ri
nc
ia
n
ob
ye

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k
P
Ph
Pa
sa
l
23
un
tu
k
m
e
m
bu
kt
ik
an
ba
h
w
a
ha
sil
ek
ua
lis
as
i
ya
ng
di
la
ku
ka
n
ol
eh
T
er
ba
nd
in
g
ti



da
k
be
na
r;

ba
h
w
a
T
er
ba
nd
in
g
ti
da
k
se
pe
nu
hn
ya
da
pa
t
m
en
er
i
m
a
ke
be
na
ra
n
pe
nj
el
as
an
Pe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m
oh
on
B
an
di
ng
,
na
m
un
T
er
ba
nd
in
g
se
nd
iri
ti
da
k
m
a
m
pu
m
e
m
bu
kt
ik
an
ba
h
w
a
ha
sil
ek
ua
lis
as



i
ya
ng
di
la
ku
ka
n
tel
ah
di
du
ku
ng
de
ng
an
bu
kt
i-
bu
kt
i
ya
ng
ku
at,
ba
hk
an
T
er
ba
nd
in
g
ju
str
u
m
e
m
an
fa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at
ka
n
bu
kt
i
da
n
pe
nj
el
as
an
ya
ng
di
be
ri
ka
n
ol
eh
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
un
tu
k
m
en
ya
m
pa
ik
an
ad
an
ya
ko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

re
ks
i
ba
ru
ya
ng
ti
da
k
be
rk
ait
an
de
ng
an
ko
re
ks
i
be
rd
as
ar
ka
n
ha
sil
pe
m
er
ik
sa
an
ya
ng
se
be
lu
m
ny
a;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba
h
w
a
be
rd
as
ar
ka
n
ur
ai
an
te
rs
eb
ut
M
aj
eli
s
be
rp
en
da
pa
t
ba
h
w
a
ko
re
ks
i
T
er
ba
nd
in
g
at
as
D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P
P
P
Ph
Pa
sa
l
23
se
be
sa
r
R
p.
57
.9
04
.3
06
.0
0
ti
da
k
di
du
ku
ng
de
ng
an
bu
kt
i-
bu
kt
i
ya
ng
ku
at
da
n
ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



da
k
be
rl
an
da
sk
an
pa
da
pe
ra
tu
ra
n
pe
ru
nd
an
g-
un
da
ng
an
pe
rp
aj
ak
an
ya
ng
be
rl
ak
u;

ba
h
w
a
te
rk
ait
de



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng
an
pe
rb
ed
aa
n
ta
rif
pa
ja
k
ya
ng
di
gu
na
ka
n
ol
eh
T
er
ba
nd
in
g
(b
er
da
sa
rk
an
U
nd
an
g-
un
da
ng
Pa
ja
k
Pe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ng
ha
sil
an
ta
hu
n
19
83
)
de
ng
an
ta
rif
pa
ja
k
ya
ng
di
gu
na
ka
n
ol
eh
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
(b
er
da
sa
rk
an
U
nd
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g-
un
da
ng
Pa
ja
k
Pe
ng
ha
sil
an
ta
hu
n
20
08
)
M
aj
eli
s
be
rp
en
da
pa
t
se
ba
ga
i
m
an
a
ur
ai
an
pe
m
ba
ha
sa
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pa
da
an
gk
a
l
m
ak
a
ta
rif
pa
ja
k
ya
ng
te
pa
t
di
gu
na
ka
n
un
tu
k
m
e
m
ot
on
g
P
Ph
Pa
sa
l
23
pi
ha
k
ke
ti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga
ad
al
ah
ta
rif
ya
ng
be
rl
ak
u
m
en
ur
ut
U
nd
an
g-
un
da
ng
Pa
ja
k
Pe
ng
ha
sil
an
T
ah
un
20
08
;
ba
h
w
a
be
rd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as
ar
ka
n
pe
rti
m
ba
ng
an
te
rs
eb
ut,
M
aj
eli
s
be
rk
es
i
m
pu
la
n
ko
re
ks
i
T
er
ba
nd
in
g
at
as
D
P
P
P
Ph
Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sa
l
23
se
be
sa
r
R
p.
57
.9
04
.3
06
.0
0
ti
da
k
da
pa
t
di
pe
rt
ah
an
ka
n
se
hi
ng
ga
ha
ru
s
di
ba
ta
lk
an
;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ba
h
w
a
da
la
m
se
ng
ke
ta
ba
nd
in
g
in
i
ti
da
k
te
rd
ap
at
se
ng
ke
ta
m
en
ge
na
i
kr
ed
it
pa
ja
k;
ba
h
w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
da
la
m
se
ng
ke
ta
ba
nd
in
g
in
i
ti
da
k
te
rd
ap
at
se
ng
ke
ta
m
en
ge
na
i
Sa
nk
si
A
d
m
in
ist
ra
si,
ke
cu
ali
ba



h
w
a
be
sa
rn
ya
sa
nk
si
ad
m
in
ist
ra
si
te
rg
an
tu
ng
pa
da
pe
ny
el
es
ai
an
se
ng
ke
ta
lai
nn
ya
;
ba
h
w
a
at
as

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha
sil
pe
m
er
ik
sa
an
da
la
m
pe
rsi
da
ng
an
,
M
aj
eli
s
be
rk
et
et
ap
an
un
tu
k
m
en
gg
un
ak
an
ku
as
a
Pa
sa
l
80
ay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at
(1
)
hu
ru
f
b
U
nd
an
g-
un
da
ng
N
o.
14
T
ah
un
20
02
te
nt
an
g
Pe
ng
ad
ila
n
Pa
ja
k
un
tu
k
m
en
ga
bu
lk
an
se



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lu
ru
hn
ya
ba
nd
in
g
Pe
m
oh
on
B
an
di
ng
,
se
hi
ng
ga
pe
rh
it
un
ga
n
Pa
ja
k
Pe
ng
ha
sil
an
Pa
sa
l
23
M
as
a
Pa
ja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k
Se
pt
e
m
be
r
20
10
m
en
ja
di
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t :

:
DPP PPh Pasal 23 menurut Keputusan Terbanding
Koreksi positif yang tidak dapat dipertahankan
DPP PPh Pasal 23 menurut Majelis

Rp 717.497.642,00
Rp 495.563.321,00
Rp 221.934.321,00

PPh Pasal 23 terutang
Kredit pajak
PPh Pasal 23 yang kurang dibayar
Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP
Jumlah yang masih harus dibayar

Rp 28.249.597,00
Rp 28.249.597,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00

mengingat
Memutuskan

Me
mb
ata
lka
n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sur
at
Dir
ekt
ur
Jen
der
al
Paj
ak
No
mo
r:
S-2
63/
WP
J.0
7/
KP.
10/
201
4
tan
gga
116
Jan
uar
i
201
4,
tent
ang
Pe
mb
erit
ahu
an
Sur
at
Ke
ber
ata
n
Tid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak
Me
me
nuh
i
Per
sya
rata
n
Ata
s
Per
mo
hon
an
Ke
ber
ata
n
Sur
at
Ket
eta
pan
Paj
ak
Ku
ran
g
Ba
yar
(S
KP
KB
)
PP
h
Pas
al
23/
26
Fin
al
Ma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sa
Paj
ak
Jan
uar
i
s.d.
De
se
mb
er
200
5
No.
000
06/
245
/05
/08
1/1
2
tan
gga
114
De
se
mb
er
201
2,
ata
s
na
ma
:
BU
T.
XX
X,
seh
ing
ga
per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hit
ung
an
ju
mla
h
PP
h
Pas
al
23/
26
Fin
al
Ma
sa
Paj
ak
Jan
uar
i
s.d
De
se
mb
er
200
5
yan
g
ma
sih
har
us
dib
aya
r
ada
lah
ses
uai
den
gan
ju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mla
h
yan
g
terc
ant
um
dal
am
Sur
at
Ke
ber
ata
n
Pen
ggu
gat
No
mo
r:
PR
ES/
SA
L-0
04/
III-
201
3
tan
gga
l 11
Ma
ret
201
3.
D
e
m
ik
ia
n
di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pu
tu
s
di
Ja
ka
rt
a
be
rd
as
ar
ka
n
m
us
ya
w
ar
ah
se
tel
ah
pe
m
er
ik
sa
an
da
la
m
pe
rsi
da
ng
an
di
cu
ku
pk
an
pa
da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ha
ri
R
ab
u
ta
ng
ga
l
27
A
gu
st
us
20
14
,
ol
eh
H
ak
i
m
M
aj
eli
s I
Pe
ng
ad
ila
n
Pa
ja
k,
de
ng
an
su
su
na
n
M
aj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eli
s
da
n
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t:

So
er
yo
K
oe
so
e
m
o
A
dj
ie
se
ba
ga
i
H
ak
i
m
K
et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ua

,

R

as

on

o

se

ba

ga

i

H

ak

i

m

A

ng

go

ta,

Sa

rt

on

o

se

ba

ga

i

H

ak

i

m

A

ng

go

ta,

Fe

rd

y

Al

fo

ns

us

Si

ho

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta
ng

se
ba
ga
i
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i,

D
an
Pu
tu
sa
n
N
o
m
or
:
Pu
t.
55
98
2/
P
P/
M
.I
B/
99
/2
01
4
di
uc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ap
ka
n
da
la
m
si
da
ng
te
rb
uk
a
un
tu
k
u
m
u
m
ol
eh
H
ak
i
m
K
et
ua
pa
da
ha
ri
R
ab
u
ta
ng
ga
l 8
O
kt
ob
er

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20
14
,
de
ng
an
su
su
na
n
M
aj
eli
s
da
n
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i
se
ba
ga
i
be
ri
ku
t :

Soe
ryo
Ko
eso
em
o
Adj
ie
seb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aga
i
Ha
ki
m
Ket
ua,
Sen
o
Sul
isty
ant
o
Bu
di
He
ndr
a
seb
aga
i
Ha
ki
m
An
ggo
ta,
Sar
ton
o
seb
aga
i
Ha
ki
m
An
ggo
ta,
R.E
.
Sat
rio
La



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mb
ang
seb
aga
i
Pan
iter
a
Pen
gga
nti,

de
ng
an
di
ha
di
ri
ol
eh
H
ak
i
m
A
ng
go
ta,
Pa
ni
te
ra
Pe
ng
ga
nt
i
da
n
ti
da
k
di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ha
di
ri
ol
eh
T
er
gu
ga
t
na
m
un
di
ha
di
ri
ol
eh
Pe
ng
gu
ga
t.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)